

## PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BERBASIS CORETAX HINGGA PENERBITAN BPE UNTUK KEPATUHAN WAJIB PAJAK KARYAWAN WATES

Dimas Rahman Prasetyo\*<sup>1</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

[230610050@student.mercubuana-yogya.ac.id](mailto:230610050@student.mercubuana-yogya.ac.id)<sup>1</sup>

[bayu@mercubuana-yogya.ac.id](mailto:bayu@mercubuana-yogya.ac.id)<sup>2</sup>

\*corresponding author

Received: 20-02-2026

Revised: 03-03-2026

Approved: 25-03-2026

### ABSTRAK

Rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan masih menjadi permasalahan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman serta kesulitan penggunaan sistem pelaporan berbasis digital, khususnya setelah penerapan Coretax. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian melalui Program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) menjadi penting sebagai bentuk edukasi dan pendampingan langsung kepada wajib pajak orang pribadi, khususnya yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax, dengan jumlah sasaran sebanyak 80 wajib pajak di KPP Pratama Wates. Metode pelaksanaan meliputi empat tahap, yaitu pengukuhan dan bimbingan teknis, observasi, pelaksanaan pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan dilakukan dengan membantu wajib pajak dalam aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP, penggabungan NPWP, serta pelaporan SPT Tahunan hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Hasil menunjukkan bahwa penulis berhasil membantu 75 dari 80 wajib pajak dengan tingkat keberhasilan sebesar 93,75 persen. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman wajib pajak serta membantu mengurangi beban pelayanan KPP, meskipun masih terdapat kendala dalam literasi digital dan aspek teknis sistem. Dengan demikian, pendampingan ini terbukti efektif dan perlu dikembangkan untuk mendukung kemandirian wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan, Coretax, Pendampingan perpajakan.

### PENDAHULUAN

APBN Indonesia sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama dalam membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana pajak sendiri merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan undang-undang, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai peraturan UU No. 16 Tahun 2009 (Faizah & Atmaja, 2021). Berdasarkan data Kementerian Keuangan, lebih dari 80 persen penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan (Aribowo et al., 2024; Wardana et al., 2024). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya (Yatna & Julito, 2024). Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak masih menjadi tantangan utama, khususnya pada masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi perpajakan serta peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting guna mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan menerapkan sistem pemungutan pajak berbasis *self-assessment* (Apriliasari et al., 2022; Fatiha et al., 2024; Vieoletta & Widjaja,

2024). Sistem ini memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan kewajibannya secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Aristie & Lukman, 2023). Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih adanya wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar namun tidak menyampaikan SPT Tahunannya, serta persepsi bahwa proses pelaporan pajak rumit dan sulit sehingga menurunkan motivasi untuk melapor (Rahayu et al., 2023). Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak juga menjadi faktor penyebab, yang tercermin dari masih sering terjadinya kesalahpahaman terkait SPT serta kesalahan dalam proses pelaporannya (Prayitno et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman serta kemudahan akses layanan perpajakan agar wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan yang bersifat memaksa, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif dan kolaboratif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Relawan Pajak yang bekerja sama dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia (Umiyati et al., 2023). Program ini bertujuan memberikan pemahaman, pendampingan, dan mengedukasi perpajakan kepada masyarakat (Delfina & Widjaja, 2024; Handayani et al., 2025; Wahid et al., 2023). Salah satu implementasinya adalah program Renjani (Relawan Pajak untuk Negeri) yang berperan sebagai penghubung antara DJP dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta membangun budaya taat pajak sejak dini (Pasha et al., 2025). Program ini juga mencerminkan sinergi antara pemerintah dan dunia akademik dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, sekaligus membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan secara tepat, memenuhi kewajiban perpajakan, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak (Azizah et al., 2025; Rochmatin et al., 2025)

Melalui program Renjani, mahasiswa tidak hanya memperoleh pelatihan teknis terkait pelaporan SPT, penggunaan Coretax, dan pengelolaan data, tetapi juga berpartisipasi langsung dalam praktik pelayanan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Hanifa et al., 2025). Seiring dengan perkembangan teknologi, kompleksitas regulasi perpajakan, serta adanya perubahan sistem pelaporan dari e-Filing ke Coretax. Perubahan ini menjadikan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini terutama dialami oleh wajib pajak berusia di atas empat puluh lima (45) tahun yang masih mengalami kesulitan dalam melakukan pelaporan secara mandiri melalui sistem (Azizah et al., 2025; Viani et al., 2026). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adaptasi terhadap sistem digital masih memerlukan pendampingan yang intensif, khususnya bagi wajib pajak yang belum terbiasa dengan teknologi. Dengan demikian, keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Azizah et al., 2025).


Berdasarkan kondisi tersebut, serta hasil observasi yang dilakukan penulis di KPP Pratama Wates, diketahui bahwa permasalahan utama yang dihadapi wajib pajak orang pribadi tidak hanya terletak pada rendahnya pemahaman perpajakan, tetapi juga kesulitan dalam penggunaan sistem Coretax. Hasil observasi menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan yang dialami wajib pajak, seperti belum melakukan aktivasi akun Coretax, pembuatan Kode Otorisasi DJP, penggabungan NPWP suami istri,

serta kesalahan dalam pelaporan dan pengisian harta, yang sebagian besar disebabkan oleh perubahan sistem dari DJP Online ke Coretax. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KPP Pratama Wates, penulis terlibat dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan dan menemukan bahwa masih banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem Coretax, meskipun telah mencoba mempelajarinya secara mandiri melalui media seperti YouTube. Dalam hal ini, pendampingan menjadi sangat diperlukan agar pelaporan dapat dilakukan secara tepat, lengkap, dan sesuai ketentuan (Wulandari et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) menjadi langkah yang relevan dalam membantu wajib pajak meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Pendampingan ini tidak hanya mempermudah proses pelaporan, tetapi juga meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap alur dan ketentuan yang berlaku secara lebih tepat. Di sisi lain, keterlibatan relawan dalam kegiatan pendampingan juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi pelayanan di KPP, khususnya dalam mengurangi beban kerja petugas pajak pada periode pelaporan SPT Tahunan yang mengalami peningkatan jumlah wajib pajak (Oktavia et al., 2025). Berdasarkan uraian latar belakang, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di wilayah Wates.

## METODE KEGIATAN

Program kegiatan Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) ini berlangsung selama satu (1) tahun, terhitung sejak 21 Januari 2026. Rangkaian kegiatan Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) ini mencakup empat (4) fase utama, yaitu tahap pengukuhan dan bimbingan teknis, tahap observasi, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Dalam kegiatan ini, penulis berperan sebagai relawan pajak yang secara langsung terlibat dalam proses pendampingan dan edukasi kepada wajib pajak, serta dosen pembimbing penulis yang berperan dalam memberikan arahan, edukasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun rincian dari setiap tahapan dijelaskan sebagai berikut:



Bagian 1 – Tahapan Kegiatan Renjani

### 1. Tahap pengukuhan dan bimbingan teknis

Tahap pengukuhan dan bimbingan teknis dilaksanakan pada 21 Januari 2026. Pada tahap ini, para Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) mendapatkan undangan dari Kantor Wilayah untuk melakukan ikrar sumpah sebagai bentuk komitmen untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak selama bertugas. Selain itu, anggota Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) juga mendapatkan bimbingan teknis guna untuk meningkatkan

pemahaman dan kesiapan relawan dalam melaksanakan tugasnya. Bimbingan teknis dimulai dari pengenalan sistem Coretax, fitur-fitur yang tersedia, tatacara pengoperasiannya, serta dibekali simulasi terkait prosedur pendampingan kepada wajib pajak agar mampu memberikan pelayanan yang optimal saat bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Tahap observasi

Tahap observasi dilaksanakan pada 26 Januari 2026. Pada tahap observasi, penulis sebagai anggota Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) melakukan observasi sebagai langkah awal dalam memahami lingkungan kerja di KPP Pratama Wates. Kegiatan observasi diawali dengan melakukan pengenalan lingkungan kantor, struktur organisasi, serta alur pelayanan yang diterapkan. Selain itu, penulis juga melakukan pengamatan terhadap proses pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak, termasuk cara penyampaian informasi dan edukasi terkait kewajiban perpajakan. Observasi juga dilakukan terhadap proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan yang dilakukan oleh petugas pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh penulis.

3. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilaksanakan pada 6 Februari 2026 hingga Maret 2026. Pada tahap pelaksanaan, penulis mulai melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates (KPP Pratama Wates) sebagai tempat mengemban tugas. Adapun tugas yang diberikan meliputi pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya karyawan, pegawai swasta, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pemberian edukasi terkait kewajiban perpajakan. Dalam pelaksanaannya, penulis berkoordinasi dengan petugas pajak apabila terdapat kendala yang dihadapi wajib pajak dalam proses pelayanan dan pelaporan. Proses pendampingan dilakukan secara bertahap, melalui pendaftaran aktivasi akun Coretax wajib pajak, pembuatan Kode Otorisasi DJP, penggabungan NPWP suami istri, serta pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi sampai terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atau Bukti Penerimaan Surat (BPS).

4. Tahap evaluasi

Tahap evaluasi dilaksanakan pada akhir Maret 2026. Pada tahap ini, penulis melakukan penilaian terhadap seluruh kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi di KPP Pratama Wates dengan menggunakan data dokumentasi yang diperoleh selama kegiatan berlangsung. Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat keberhasilan wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Tingkat keberhasilan kegiatan diukur dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara jumlah wajib pajak yang berhasil memperoleh BPE dengan jumlah wajib pajak yang didampingi selama kegiatan. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi wajib pajak, seperti kesulitan dalam penggunaan sistem Coretax, kurangnya pemahaman terhadap alur pelaporan, serta kesalahan dalam pengisian data. Di samping itu, tingkat ketercapaian kegiatan juga dilihat dari perubahan pemahaman dan sikap wajib pajak setelah dilakukan pendampingan, di mana wajib pajak yang sebelumnya mengalami kesulitan

menjadi lebih memahami alur pelaporan dan mampu menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara lebih mandiri. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya didiskusikan oleh penulis bersama dosen pembimbing untuk memperoleh arahan dan solusi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian ini disajikan berdasarkan tahapan metode yang telah ditetapkan, yaitu tahap pengukuhan dan bimbingan teknis, observasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan kegiatan memberikan hasil yang berbeda sesuai dengan proses pendampingan yang dilakukan. Penyajian hasil ini bertujuan untuk memperlihatkan keterkaitan antara metode yang digunakan dengan hasil yang diperoleh selama pelaksanaan di KPP Pratama Wates.

### 1. Hasil pengukuhan dan bimbingan teknis

Kegiatan program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) diawali dengan pengukuhan dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum penulis terjun langsung ke lapangan. Pada tahap ini, penulis dan relawan lainnya berinteraksi dengan petugas pajak dalam rangka melakukan ikrar janji kode etik sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kerahasiaan data dan informasi wajib pajak selama bertugas, serta penulis memperoleh bimbingan teknis dari petugas pajak yang berperan sebagai pembimbing kegiatan, seperti pemahaman terkait penggunaan sistem Coretax, alur pelaporan pajak SPT Tahunan, serta prosedur pendampingan kepada wajib pajak. Bimbingan teknis ini menjadi dasar penting bagi penulis dalam melaksanakan kegiatan pendampingan secara optimal. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh hasil berupa peningkatan pemahaman awal relawan terkait sistem Coretax dan prosedur pendampingan, sehingga relawan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Berikut dokumentasi saat pengukuhan dan bimbingan teknis:



Gambar 1  
Hasil pengukuhan dan bimbingan teknis

### 2. Hasil observasi

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di KPP Pratama Wates, ditemukan bahwa proses pelayanan perpajakan telah berjalan dengan baik dan terstruktur. Petugas pajak memberikan pelayanan kepada wajib pajak secara optimal, ramah, dan profesional, serta menyampaikan edukasi perpajakan dengan jelas dan mudah dipahami. Selain itu, penulis juga mengamati alur

elayanan yang berlangsung di KPP Pratama Wates, mulai dari penerimaan wajib pajak, proses konsultasi, hingga pendampingan penggunaan sistem Coretax oleh petugas pajak. Hasil observasi ini memberikan gambaran awal kepada penulis mengenai mekanisme pelayanan yang diterapkan di KPP Pratama Wates sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan oleh Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani). Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem Coretax, terutama terkait pemahaman alur pelaporan dan pengoperasian sistem.

### 3. Hasil pelaksanaan

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) yang dilakukan di KPP Pratama Wates langsung diawasi dengan petugas pajak setempat. Dalam pelaksanaannya, penulis mulai terlibat dalam kegiatan pendampingan wajib pajak, khususnya dalam penggunaan sistem Coretax, serta berkoordinasi langsung dengan petugas pajak apabila terdapat kendala di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan selama proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

#### A. Proses aktivasi akun Coretax wajib pajak orang pribadi melalui sistem Coretax

Proses aktivasi akun Coretax wajib pajak orang pribadi dilakukan secara daring melalui website [Coretaxdjp.pajak.go.id](http://Coretaxdjp.pajak.go.id). Dalam hal ini, penulis memiliki peran untuk membimbing, mengarahkan, serta membantu wajib pajak orang pribadi dalam proses aktivasi akun Coretax. Dalam pelaksanaannya, terjadi interaksi langsung antara penulis sebagai relawan dengan wajib pajak, di mana wajib pajak sering menanyakan terkait dokumen yang diperlukan dalam proses aktivasi akun. Penulis kemudian menyampaikan dokumen yang diperlukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), email aktif, nomor telepon aktif, serta Kartu Keluarga (KK). Apabila kelengkapan dokumen telah terpenuhi dan data sesuai, maka proses aktivasi akun Coretax dapat dilakukan hingga wajib pajak memperoleh akses untuk login ke dalam sistem. Dalam pelaksanaannya, penulis juga menemukan kendala, seperti wajib pajak yang mengalami kesulitan pada saat proses verifikasi karena tidak menerima kode melalui nomor telepon. Setelah penulis berinteraksi kepada wajib pajak, hal tersebut disebabkan karena wajib pajak belum mengetahui bahwa proses verifikasi memerlukan pulsa pada nomor yang digunakan. Oleh karena itu, penulis memberikan edukasi serta arahan kepada wajib pajak agar proses verifikasi dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, penulis juga berkoordinasi dengan wajib pajak dalam pengisian data, serta berkoordinasi dengan petugas pajak apabila terdapat kendala atau ketidaksesuaian data selama proses aktivasi berlangsung. Berikut tampilan aktivasi akun Coretax:

The image shows a web form titled "Pendaftaran Wajib Pajak". It is divided into two main sections: "Identifikasi" and "Detail Kontak".

- Identifikasi:** Contains a "NIK/NPWP" field, a "Cari wajib pajak" search button, and a "Cari" button.
- Detail Kontak:** Contains an "E-mail" field with a placeholder "Masukkan alamat email Anda", a "Nomor Telepon" field with a placeholder "Masukkan nomor telepon Anda", and a note: "Nomor telepon dimulai dengan 0 atau +62 untuk negara lain tanpa digit".

Gambar. 2

## B. Proses pembuatan Kode Otorisasi DJP wajib pajak melalui sistem Coretax

Proses pembuatan Kode Otorisasi DJP dilakukan secara daring melalui website [Coretaxdjp.pajak.go.id](http://Coretaxdjp.pajak.go.id). Sebelum pembuatan Kode Otorisasi DJP, kebanyakan wajib pajak menanyakan perihal kegunaan dari pembuatan Kode Otorisasi DJP. Dalam hal ini, penulis memberikan sedikit edukasi kepada wajib pajak dengan menjelaskan bahwa pembuatan Kode Otorisasi ini sangat diperlukan, dikarenakan akan digunakan saat wajib pajak ingin melakukan pelaporan pajaknya. Selain itu, penulis memberikan arahan perihal tatacara pembuatan Kode Otorisasi DJP, seperti harus terdapat huruf kapital, huruf kecil, angka, serta simbol khusus. Setelah memberikan edukasi, penulis mendampingi wajib pajak dalam pembuatan Kode Otorisasi DJP hingga selesai. Dalam pelaksanaannya, jika terjadi kendala dalam pembuatan Kode Otorisasi DJP, penulis akan langsung berkoordinasi dengan petugas pajak terkait kendala yang ditemukan. Berikut tampilan proses pembuatan Kode Otorisasi DJP:



Gambar. 3

Tampilan pembuatan Kode Otorisasi DJP

## C. Proses penggabungan NPWP suami istri melalui sistem Coretax

Proses penggabungan NPWP suami dan istri dilakukan secara daring melalui website [Coretaxdjp.pajak.go.id](http://Coretaxdjp.pajak.go.id). Dalam proses ini, biasanya wajib pajak suami dan istri menanyakan terlebih dahulu manfaat dari bergabungnya NPWP istri ke suami. Dalam hal ini, penulis memberikan sedikit edukasi manfaat dari penggabungan NPWP, seperti cukup suami yang melaporkan istri juga sudah ikut melapor, perhitungan pajak lebih efisien, SPT istri sudah nihil, serta pelaporan SPT jadi lebih sederhana. Penulis juga mengedukasi bahwa sebelum melakukan penggabungan NPWP harus ada prosedur yang harus dilakukan, yaitu menonaktifkan NPWP istri terlebih dahulu, dengan syarat mengupload dokumen pdf berisi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) istri. Setelah proses non aktif NPWP, maka harus menunggu proses persetujuan selama lima (5) hari kerja. Setelah proses tersebut, penulis menjelaskan bahwa penggabungan dilakukan dengan menambahkan data istri ke dalam data keluarga pada Coretax suami. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak bisa melakukan secara mandiri atau datang kembali ke KPP. Apabila terjadi kendala pada proses penonaktifan NPWP istri, maka penulis akan berkoordinasi dengan petugas pajak terkait kendala yang ditemukan. Berikut tampilan penonaktifan NPWP istri:



Gambar. 4  
Tampilan penonaktifan NPWP

#### **D. Proses pendampingan pelaporan pajak SPT Tahunan Orang Pribadi melalui sistem Coretax**

Pada proses pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, kegiatan dilakukan secara daring melalui website [Coretaxdjp.pajak.go.id](http://Coretaxdjp.pajak.go.id). Dalam proses ini, penulis tidak hanya mendampingi wajib pajak, tetapi juga mengarahkan serta membantu dalam pengisian pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi. Sebelum melakukan pelaporan, penulis berinteraksi dengan wajib pajak terkait dokumen yang diperlukan, seperti bukti potong tahunan (BPA1 atau BPA2) sebagai dasar dalam proses pelaporan. Pada saat pengisian SPT Tahunan, penulis berkoordinasi dengan wajib pajak terkait tempat kerja, penghasilan, serta status PTKP untuk memastikan kesesuaian data dengan bukti potong yang dimiliki. Namun demikian, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala, seperti data penghasilan yang belum terinput secara otomatis dalam sistem Coretax sehingga menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis mengarahkan agar pengisian data dilakukan secara manual dengan mengacu pada bukti potong. Selain itu, kendala lain yang sering ditemukan penulis yaitu terkait pengisian harta akhir tahun, di mana sebagian wajib pajak mengaku tidak memiliki harta atau tabungan. Dalam kondisi ini, penulis membantu mengarahkan pengisian harta sesuai kondisi sebenarnya, seperti harta bergerak yang dimiliki. Pada tahap akhir pelaporan, wajib pajak juga sering menanyakan terkait status SPT, seperti kurang bayar, lebih bayar, dan nihil. Dalam hal ini, penulis memberikan penjelasan mengenai arti dari masing-masing status serta tindakan yang perlu dilakukan. Apabila terdapat kendala lebih lanjut, penulis berkoordinasi dengan petugas pajak untuk memastikan proses pelaporan dapat berjalan dengan benar hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Berikut dokumentasi pelayanan yang dilakukan penulis di KPP Pratama Wates:



Gambar. 5  
Dokumentasi penulis saat pendampingan pelaporan pajak SPT Tahunan dan BPE

#### 4. Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh penulis terhadap kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Wates, ditemukan bahwa pada tahap awal sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami alur penggunaan sistem Coretax, khususnya dalam proses aktivasi akun, pembuatan Kode Otorisasi DJP, serta pengisian data pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, penulis juga menemukan adanya kendala berupa data penghasilan wajib pajak yang belum terinput secara otomatis ke dalam sistem, sehingga memerlukan penyesuaian secara manual. Dalam mengatasi kendala tersebut, penulis berperan aktif dalam membantu dan mengarahkan wajib pajak pada setiap tahapan pelaporan, serta melakukan koordinasi dengan petugas pajak apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri. Melalui proses pendampingan yang dilakukan, penulis berhasil membantu 75 dari 80 wajib pajak hingga terbitnya Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dengan tingkat keberhasilan sebesar 93,75 persen. Penulis juga mengamati adanya peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap alur pelaporan, sehingga sebagian besar wajib pajak mampu menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan dengan lebih mandiri. Selain itu,

berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas pajak, kegiatan pendampingan oleh Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) dinilai membantu dalam mempercepat proses pelayanan, terutama pada periode pelaporan SPT Tahunan. Secara keseluruhan, kegiatan ini dinilai efektif melalui interaksi langsung, meskipun masih terdapat kendala pada aspek literasi digital dan penggunaan sistem Coretax. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini berpotensi untuk terus dikembangkan melalui peningkatan sosialisasi serta pelatihan mandiri bagi wajib pajak.

## KESIMPULAN

Program Relawan Pajak Untuk Negeri (Renjani) yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan serta memberikan edukasi kepada wajib pajak. Berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan di KPP Pratama Wates, tujuan tersebut telah tercapai melalui keterlibatan penulis dalam pendampingan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Melalui bimbingan teknis, simulasi, serta pendampingan secara langsung, penulis berhasil membantu tujuh puluh lima (75) wajib pajak dalam pelaporan hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), yang menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak positif berupa berkurangnya beban administrasi di KPP serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala, seperti rendahnya literasi digital wajib pajak dan adanya ketidaksesuaian data dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, ke depan kegiatan pendampingan ini memiliki peluang untuk dikembangkan melalui peningkatan sosialisasi dan pelatihan berbasis digital agar wajib pajak dapat lebih mandiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliasari, V., Fahmi, A., & Usman, F. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 422–427. <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.654>
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53–58. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>
- Aristie, E., & Lukman, H. (2023). Asistensi Pelaporan Spt Dengan E-Filling Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Taman Sari. *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1115–1122. <https://doi.org/10.24912/jsa.v1i3.26155>
- Azizah, N., Maylaurenzia, S., Marsalina, N. A., Agustin, N. A., Maturofiah, N., Rachmawati, Y., & Lestari, H. S. (2025). Optimalisasi Kontribusi Relawan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 3(3), 721–727. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v3i3.2290>
- Delfina, F., & Widjaja, D. I. (2024). Peran Strategis Relawan Pajak Dalam Mendukung Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jakarta Tamansari. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 7(3), 565–572. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v7i3.32500>
- Faizah, D. N., & Atmaja, S. S. (2021). Analisis Penyampaian Spt Tahunan Orang Pribadi Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Surabaya Genteng. *Ekomania*, 7(3), 269–280.

- <https://ekomania.stiemahardhika.ac.id/index.php/ekomania/article/view/28/18>  
Fatiha, A. T., Rahmah, Aulia Safriza, K., & Chamalinda, L. (2024). Relawan Pajak 2023: Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK-NPWP (Tax Volunteers 2023: Encouraging Taxpayer's Compliance by Assistance in Annual Reporting and Matching NIK into NPWP). *Jurnal Panrita Abdi*, 8(2), 280–293. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/27283>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Implementasi Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Relawan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 54–61. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8332>
- Hanifa, S., Nurmilah, R., & Indrawan, A. (2025). PENDAMPINGAN LAYANAN PAJAK MELALUI RELAWAN PAJAK DI KPP PRATAMA. *Jurnal Merpati*, 6(2), 81–89. <https://ejournal.ulbi.ac.id/index.php/merpati>
- Pasha, N. A., Rahmawati, E., & Madura, U. T. (2025). PERAN PENDAMPINGAN MAHASISWA MBKM DALAM PROGRAM RENJANI TERHADAP OPTIMALISASI PELAYANAN WAJIB PAJAK DI KPP BANGKALAN. *Jurnal Pengabdian Kolaborasidan Inovasi IPTEKS*, 3(2), 522–529. doi:10.59407/jpki2.v3i2.2290
- Prayitno, D. H., Octavia, D. A., & Syafik, M. (2025). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak : Pemahaman Perpajakan , E-Filing , dan Peran Relawan. *Management & Accounting Expose*, 8(1), 102–115. <https://doi.org/10.36441/mae.v8i1.3103>
- Rahayu, D. S., Wicaksono, A., Rohmah, F. Y., Parahita, A. S., Mubarok, M. S., Hariyanto, W. E., Almufidah, E. Z., & Praciana, Y. A. (2023). Pendampingan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Melalui E-Filing di Mall Ciplaz Sidoarjo. *PASAI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 37–42. <https://doi.org/10.58477/pasai.v2i2.138>
- Rochmatin, F., Maharani, D. A., Firmasnyah, A., & Muzakki, K. (2025). Praktek Kerja Lapang Akuntansi. *Praktek Kerja Lapangan Akuntansi*, 2(1), 43–49. <https://journal.unusida.ac.id/index.php/pkla/>
- Umiyati, I., Kurniawan, A., Ichi, Putri, T. E. P., & Sugiharto, B. (2023). PENDAMPINGAN PELAPORAN TAHUNAN PAJAK MELALUI PROGRAM RELAWAN PAJAK DI KPP PRATAMA SUBANG. *Garba Pembangunan Masyarakat*, 2(3), 39–46. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/gapura/article/view/1571>
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 286–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Violetta, C., & Widjaja, P. H. (2024). Peranan Relawan Pajak Saat Pendampingan Pelaporan Spt Tahunan Orang Pribadi Berbasis E-Filing Di Kpp Pratama Jakarta Tamansari. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(2), 602–606. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i2.29287>
- Wahid, J. Z., Sari, R., & Arsyad, M. (2023). ANALISIS PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KETERLIBATAN RELAWAN PAJAK DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) DI KPP PRATAMA MAKASSAR UTARA. *Center Of Economic Student Journal*, 6(1), 153–161.
- Wardana, A. B., Supriyadi, & Trisulo. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan PPh Melalui Program Relawan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok

- Aren. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(2), 52–61. <https://doi.org/10.52859/jam.v3i2.695>
- Wulandari, D. S., Kustina, L., & Muiz, N. T. El. (2024). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan: Upaya Meningkatkan Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Individu di lingkup KPP Pratama wilayah Kanwil DJP Jabar 2. *Dedikasi: Jurnal Pengabdian Lentera*, 1(08), 264–272. <https://doi.org/10.59422/djpl.v1i08.581>
- Yatna, Bunga Nur Fitri., Julito, K. A. (2024). PENGARUH PENGETAHUAN PAJANG TENTANG UU PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH OP) TERBARU DAN EFEKTIVITAS RELAWAN PAJAK PADA KEPATUHAN PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABLE MODERASI. *Edunomika*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.14093>